



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

AI IDA DAHLIYAH, NIK 3278035002770005, lahir di Tasikmalaya, tanggal 10 Februari 1977, beralamat di Jl. A. Yani Pancadarma II nomor 12 RT 003 RW 011 Kelurahan Lengkongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Desember 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya di bawah register Nomor: 1/Pdt.P/2025/PN Tsm tanggal 2 Januari 2025 telah mengajukan permohonan ganti nama pada akte kelahiran;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Pemohon mengajukan permohonan pencabutan surat permohonan secara tertulis;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas dan menurut hukum acara, pencabutan suatu perkara perdata dimungkinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena inisiatif yang mengajukan permohonan adalah Pemohon dan permohonan pencabutan surat permohonan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka permohonan pencabutan surat permohonan oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama HIR dan peraturan lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 2 hal. Penetapan Permohonan Nomor: 1/Pdt.P/2025/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Tsm telah dicabut;
3. Membebaskan biaya pencabutan perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh Tuty Suryani, S.H, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi Eti Suryati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

ETI SURYATI, S.H

TUTY SURYANI, S.H, MH

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 75.000,00
3. PBNP panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00

JUMLAH : Rp. 135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan Permohonan Nomor: 1/Pdt.P/2025/PN Tsm